



**REVISI SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 5067 /2013
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
MIFTAHUL HIDAYAH 05 KECAMATAN JATINANGOR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian RA, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama ;
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Ketua Yayasan Miftahul Hidayah Nomor : 01/YAMIFHI/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Perihal : Permohonan Perbaikan Nomr Statistik Madrasah/RA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) MIFTAHUL HIDAYAH 05 KECAMATAN JATINANGOR**
- KESATU : 1. Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang Nomor: Kd.10.11/4/PP.00.4/1907/2009 Tanggal 29 April 2009 Perihal Persetujuan Pendirian Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA);
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang Nomor: Kd.10.11/4/PP.00.4/1907/2009 Tanggal 29 April 2009 Perihal Persetujuan Pendirian Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Kepada Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 24 Juli 2013

KEPALA,



Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekertariat Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Pokjawas Pendais Kementerian Agama Kab. Sumedang;
6. Ketua IGRA Kab. Sumedang..

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/5067 /2013 Tanggal 24 Juli 2013


TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
MIFTAHUL HIDAYAH 05

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RAUDHATUL ATHFAL (RA) MIFTAHUL HIDAYAH 05 Alamat : Dusun Cipajaran Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Penyelenggara : Yayasan MIFTAHUL HIDAYAH	101232110183	Kd.10.11/4/PP.00.4/5048-1/2013

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 24 Juli 2013

KEPALA,



Drs. H. ILIH PERMANA, MM.

NIP 195709111989031001